

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KOTA PALOPO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Kpts KPU Kota Palopo No. 58/PP.05.1-Kpt/7373/KPU-Kot/III/2018 : 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KOTA PALOPO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : untuk melaksanakan semua tahapan Pemilihan Umum dengan tepat waktu , maka dipandang perlu membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 1 Tahun 2012; Peraturan KPU No.3 Tahun 2015; Peraturan KPU No. 7 Tahun 2017

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Pengangkatan Dan Penetapan Panitia Pemungutan Suara (Pps) Se-Kota Palopo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Maret 2018.
- 3 Halaman